



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No.2,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-  
Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah  
Menengah Pertama Negeri.

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan Peserta Didik baru dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tangerang Selatan diperlukan pengaturan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

- c. bahwa Peraturan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 0412, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Sekolah adalah sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama,
9. Taman Kanak-kanak Pembina yang selanjutnya disebut TK Pembina, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan fomal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada TK Pembina, SDN dan SMPN.
14. Sistem Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah rangkaian proses PPDB mulai dari pendaftaran hingga proses seleksi dengan menggunakan sistem berbasis data terpusat yang dipublikasikan secara online.

15. Luar jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah rangkaian proses PPDB mulai dari pendaftaran hingga proses seleksi secara manual.
16. Zonasi adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur calon Peserta Didik untuk mengikuti proses PPDB berdasarkan kriteria kelurahan terdekat dengan satuan pendidikan dan/atau akses transportasi.
17. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi Peserta Didik yang dilakuakn Satuan Pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
18. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
19. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB

## Pasal 3

PPDB dilakukan berdasarkan:

- a. non-diskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. berkeadilan.

## BAB II

### PPDB

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan

#### Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme :
  - a. luring untuk jenjang TK Pembina dan SDN; dan
  - b. daring untuk jenjang SMPN.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan jaringan, PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli setiap tahun berjalan, dengan jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan PPDB mulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
  - a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wali;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SDN dan kelas 7 SMPN sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

- (3) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah dan/atau media lainnya.
- (5) Jumlah daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 6

Calon Peserta Didik baru pada TK Pembina harus memenuhi syarat:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 7

- (1) Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SDN harus memenuhi syarat:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

### Pasal 8

Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMPN harus memenuhi syarat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

### Pasal 9

Syarat usia calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon Peserta Didik.

### Bagian Ketiga

#### Kuota Peserta Didik

### Pasal 10

Kuota Peserta Didik baru pada SDN terdiri atas:

- a. kuota calon Peserta Didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari SDN paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari daya tampung; dan
- b. kuota calon Peserta Didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari SDN dan/atau luar Daerah paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung.

### Pasal 11

(1) Kuota Peserta Didik baru pada SMPN terdiri atas:

- a. kuota jalur Zonasi paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari daya tampung;
- b. kuota jalur prestasi paling banyak 5% (Lima persen) dari daya tampung; dan
- c. kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (Lima persen) dari daya tampung.

- (2) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu Zonasi.

#### Pasal 12

Dalam hal kuota jalur prestasi dan/atau perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi.

#### Pasal 13

- (1) Kuota jalur Zonasi sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di wilayah yang telah ditetapkan dalam Zonasi.
- (2) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai USBN; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Bagian Keempat

Seleksi PPDB

Pasal 16

Seleksi PPDB dilakukan apabila jumlah calon Peserta Didik yang mendaftar melebihi jumlah daya tampung yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SDN menggunakan jalur Zonasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang paling dekat dengan Sekolah.
- (4) Dalam hal jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sama, penentuan Peserta Didik didasarkan pada calon Peserta Didik yang mendaftar lebih awal.
- (5) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SDN tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 18

Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMPN menggunakan jalur:

- a. zonasi;
- b. prestasi; dan
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 19

- (1) Seleksi jalur Zonasi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berdasarkan kelurahan terdekat dengan Sekolah.
- (2) Seleksi jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi yang ditetapkan dengan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung;
  - b. nilai USBN SDN atau bentuk lain sederajat dan/atau prestasi perlombaan akademik maupun non akademik, dengan kuota sebesar 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung;
  - c. Peserta Didik dari keluarga tidak mampu, disabilitas, dan anak berkebutuhan khusus dengan kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung; dan
  - d. anak dari Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI yang bertugas di Daerah dengan kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung.
- (3) Penetapan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan dengan instrumen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Prestasi perlombaan akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan pembobotan dan penskoran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Seleksi jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berdasarkan nilai USBN SDN atau bentuk lain sederajat dan/atau prestasi perlombaan akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Prestasi perlombaan akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembobotan dan penskoran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

#### Pasal 21

- (1) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya.
- (2) Dalam hal calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah daya tampung, seleksi dilakukan berdasarkan nilai USBN SDN /bentuk lain sederajat.

#### Bagian Kelima

#### Daftar Ulang dan Biaya

#### Pasal 22

Daftar ulang dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 23

Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.

BAB III  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK  
Pasal 24

- (1) Sekolah yang berada di wilayah perbatasan dengan wilayah di luar daerah dapat menerima calon Peserta Didik dari luar Daerah melalui Jalur Zonasi dengan kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung.
- (2) Penerimaan calon Peserta Didik dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Daerah.
- (3) Sekolah yang berada di wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 26

- (1) Pengawasan pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 27

Pelaksanaan PPDB pada TK Pembina, SDN, dan SMPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 17 Januari 2019

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

**Ttd/Cap**

**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 17 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

**Ttd/Cap**

**MUHAMAD**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**Mohammad Ervin Ardani, SH.**

Pembina IV/a

NIP. 19771119 200112 1 004